



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TUNI AHMADI Alias TUNI Bin RAMLAN**
2. Tempat Lahir : Lok Panginangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Agustus 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Lampihong - Guntung No. 050
RT.01 Kelurahan Lok Panginangan
Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan dan Jalan Murung Mesjid RT.01
Kelurahan Murung Keraton Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tuni Ahmad Alias Tuni Bin Ramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuni Ahmad Alias Tuni Bin Ramlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Putih dengan Nopol: DA 6656 KAS dengan Noka: MH1JFS116GK279940 Nosin: JFS1E1274259.

Dikembalikan kepada saksi Nor Saadah Binti Bobby;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-038/Marta/Eoh.2/03/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya di parkir sepeda motor samping Kubah Guru Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut". Perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di murung mesjid untuk menuju ke sekumpul, dan pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu berjalan kaki menuju ke taman CBS (Cahaya Bumi Selamat) untuk naik angkutan umum, setelah naik angkutan umum tersebut kemudian Terdakwa turun di depan Masjid Pancasila, lalu Terdakwa berjalan menuju ke pangkalan ojek yang berada di belakang bangunan masjid Pancasila dan naik ojek menuju ke sekumpul, pada saat sampai di sekumpul Terdakwa meminta di turunkan di jalur utama ke arah kubah, setelah Terdakwa turun kemudian Terdakwa berkeliling di daerah tersebut, yang sekitar 20 menit kemudian pada saat berada di parkiran sepeda motor Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS yang sedang parkir masih terdapat anak kunci yang tertancap. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dan meletakkannya di teras rumah. Setelah itu, sepeda motor tersebut masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa selama 1 hari, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Banjarmasin daerah kelayan untuk mengganti Plat nopol sepeda motor Honda Beat pop tersebut di tukang plat. Setelah selesai kemudian Terdakwa menuju ketempat pemasangan striker untuk menutup keseluruhan body motor dengan striker warna hitam. Hal tersebut Terdakwa lakukan agar motor yang Terdakwa ambil tersebut, pemilik motor tidak dapat mengetahuinya apabila bertemu di jalan;
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Saipullah untuk menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut. Pada saat di rumah Saksi Saipullah Terdakwa langsung bertemu dengan yang bersangkutan dan mengatakan "mang dimana menjual motor ini, seadanya" kemudian Saksi Saipullah menjawab "mun seadanya aja ada ae duit nya, mun mahal kadada, ini ada duit 750 ribu" kemudian Terdakwa berkata "uma mang murah nya, kadada lagi kah" lalu Saksi Saipullah menjawab "kadada lagi, mun nya hakun seini", setelah itu Terdakwa menerima uang dari Saksi Saipullah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash. Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Saipullah sekitar 4 bulan yang lalu dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Saipullah hanya saja anak dari Saksi Saipullah merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka: MH1JFS116GK279940 Nosin: JFS1E1274259 yang merupakan hasil kejahatan tersebut kepada Saksi SAIPULLAH karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual sepeda motor hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah masjid Pancasila;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol : DA 6656 KAS Dengan noka : MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 Dijalan Sekumpul Gg. Hadroh tepatnya di parkir sepeda motor samping kubah guru sekumpul Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan kejahatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Beat Pop warna Hitam Putih Dengan Nopol: DA 6656 KAS Dengan noka: MH1JFS116GK279940 Nosin: JFS1E1274259 tanpa seijin pemiliknya, karena Terdakwa dapat menjual sepeda motor yang telah Terdakwa ambil, kemudian hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Dengan Nopol terpasang: DA 6928 BBC Dengan noka: MH1JFS116GK279940 Nosin : JFS1E1274259 yang di perlihatkan tersebut Terdakwa mengenalinya, dan barang bukti tersebut merupakan barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa merubahnya yang kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Saipullah.
- Bahwa dari kejadian hilangnya barang milik saksi Nor Saadah Binti Bobby berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Beat Pop warna Hitam Dengan Nopol terpasang: DA 6928 BBC Dengan noka: MH1JFS116GK279940 Nosin: JFS1E1274259, saksi Nor Saadah Binti Robby mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nor Saadah Binti Bobby di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa sebelumnya saksi meletakkan sepeda motor tersebut diparkiran sepeda motor samping kubah Guru Sekumpul;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah hilang setelah saksi kembali ke parkiran setelah selesai ziarah dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi tidak ada lagi maka saksi coba mencari-cari disekitar dengan dibantu beberapa warga dan setelah merasa yakin kalau sepeda motor saksi telah diambil orang maka saksipun menghubungi keluarga saksi yang kemudian saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor saksi pada saat itu dalam keadaan kuncinya masih terpasang karena pada saat itu saksi ingin mengambil jarum yang berada di dalam jok sepeda motor dan saksi lupa mencabutnya dengan bersegera meninggalkan sepeda motor tersebut untuk melakukan ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul;
 - Bahwa jeda atau lamanya saksi dari meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian kembali lagi ke parkiran sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa jarak antara saksi meletakkan sepeda motor dengan kubah Abah Guru sekumpul ada sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
 - Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Indrasari bersama dengan Anak Saksi menuju ke kubah Abah Guru Sekumpul untuk ziarah dengan posisi saksi yang membonceng Anak

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sesampainya di sekitar Kubah Guru saksi meletakkan sepeda motor di parkiran yang ada di Gg. Hadroh selanjutnya saksi masuk menuju ke kubah Abah Guru Sekumpul namun lupa mencabut kunci sepeda motornya;

- Bahwa ditempat saksi meletakkan sepeda motor tersebut tidak ada yang jaga parkir dan suasananya agak sunyi yang terlihat hanya ada orang yang sedang berjualan;
- Bahwa saksi mendapat kabar atau informasi kalau pelakunya telah tertangkap sekitar 4 (empat) bulan kemudian dari laporan saksi;
- Bahwa dalam membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan utang piutang;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa untuk sepeda motor saksi dapat juga ditemukan, dimana kondisi sepeda motor saksi ada perubahan pada stiker pada body sepeda motor dan plat juga diganti;
- Bahwa sepeda motor saksi ada ciri-ciri khususnya dimana ada retak pada bagian batok kepala sebelah kanan atau sebelah speedometer;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Nor Sa'adah;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi Nor Sa'adah tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Nor Sa'adah meletakkan sepeda motor tersebut diparkiran sepeda motor samping kubah Guru Sekumpul;
- Bahwa Anak Saksi dapat mengetahui mengenai kejadian tersebut karena Saksi Nor Sa'adah berangkatnya bersama dengan Anak Saksi untuk ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi Nor Sa'adah mengetahui kalau sepeda motor saksi Nor Sa'adah telah hilang setelah kembali ke parkiran setelah selesai ziarah dan mendapati sepeda motor Saksi Nor Sa'adah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor Saksi Nor Sa'adah tidak ada lagi diparkiran maka Anak Saksi coba mencari-cari disekitar dengan dibantu beberapa warga dan setelah merasa yakin kalau sepeda motor tersebut telah diambil orang maka selanjutnya saksi Nor Sa'adah menghubungi keluarga yang kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor Sdr. Nor Sa'adah pada saat itu dalam keadaan kuncinya masih terpasang karena pada saat itu saksi Nor Sa'adah ingin mengambil jarum yang berada di dalam jok sepeda motor dan Saksi Nor Sa'adah lupa mencabutnya dengan bersegera meninggalkan sepeda motor tersebut untuk melakukan ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul;
- Bahwa jeda atau lamanya Anak Saksi bersama dengan Saksi Nor Sa'adah dari meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian kembali lagi ke parkiran sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dan Sdr. Nor Sa'adah meletakkan sepeda motor dengan kubah Abah Guru sekumpul ada sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa pada awalnya di hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita saksi dan Sdr. Nor Sa'adah berangkat dari rumah yang berada di Indrasari menuju ke kubah Abah Guru Sekumpul untuk ziarah dengan posisi Anak Saksi yang dibonceng dan sesampainya di sekitar Kubah Guru Sdr. Nor Sa'adah meletakkan sepeda motor di parkiran yang ada di Gg. Hadroh selanjutnya masuk menuju ke kubah Abah Guru Sekumpul namun saksi Nor Sa'adah lupa mencabut kunci sepeda motornya;
- Bahwa ditempat meletakkan sepeda motor tersebut tidak ada yang jaga parkir;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar atau informasi kalau pelakunya telah tertangkap sekitar 4 (empat) bulan kemudian dari laporan;
- Bahwa dalam membawa barang milik Sdr. Nor Sa'adah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari Sdr. Nor Sa'adah;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut Sdr. Nor Sa'adah mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saipullah Bin Hanapiah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Nor Sa'adah;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi Nor Sa'adah tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa adapun sepeda motor yang dijual kepada saksi tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam putih Nomor Polisi DA 6928 BBC;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan barang hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Kelayan A1 RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memang sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu akan tetapi tanggalnya lupa di bulan Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi yang beralamat di Jalan kelayan A 1 RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bermula pada hari Minggu di bulan Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan menanyakan "mang dimana orang yang mau membeli sepeda motor ini" dan saksi jawab kalau tidak punya uang dan hanya punya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun ternyata Terdakwa menyetujuinya maka saksi bayar dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan Terdakwa secara tunai;
- Bahwa dalam proses pembelian sepeda motor tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terimanya hanya saling percaya saja;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan waktu itu hanya kami berdua saja;
- Bahwa saksi tidak menaruh kecurigaan dengan harga murah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat menyuratnya;
- Bahwa Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan asal sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena tertarik dengan harganya yang murah sementara kondisi sepeda motornya masih mulus;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah membeli barang sesuatu atau sepeda motor dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli sepeda motor atau memiliki showroom sepeda motor;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut lalu dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS sebelumnya tersebut terparkir di parkiran Abah Guru Sekumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Murung Masjid untuk menuju ke Sekumpul karena Terdakwa hanya berjalan kaki maka Terdakwa menuju ke taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) untuk naik taksi umum dan Terdakwa turun di depan Masjid Pancasila lalu melanjutkan dengan naik ojek menuju sekitar kubah Abah Guru Sekumpul dengan turun di jalur utama, setelah turun Terdakwa lalu berkeliling disekitaran tersebut hingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa berada di parkiran sepeda motor di Gg. Hadroh dan melihat ada sepeda motor dengan posisi kunci sepeda motornya masih tertancap maka Terdakwa pun sambil mengawasi situasinya dan setelah aman Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di teras rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wita, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke arah Banjarmasin tepatnya ke daerah Kelayan untuk mengganti plat nomor polisinya yang kemudian Terdakwa menuju ke tempat pemasangan stiker untuk menutupi keseluruhan bodi motor dengan stiker warna hitam;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut agar tidak dapat lagi dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dari rumah sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menjadikan target di sekitar parkiran ziarah makam Guru Sekumpul;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain baik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam putih tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Saipullah;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Saipullah pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di depan rumah Saksi Saipullah yang beralamat di Jalan Kelayan A1 RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Saipullah dengan cara Terdakwa mendatangi ke rumahnya dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan menanyakan "*mang dimana orang yang mau membeli sepeda motor ini*" dan Saksi Saipullah menjawab kalau uangnya tidak ada hanya punya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Terdakwa lagi ada keperluan untuk membayar hutang maka Terdakwa menyetujuinya dan setelah Saksi Saipullah membayar maka kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa dalam proses jual beli sepeda motor tersebut tidak dibuatkan kuitansi tanda terimanya hanya saling percaya saja;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan waktu itu hanya saksi Saifullah saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS dengan Nomor Rangka: MH1JFS116GK279940 dan Nomor Mesin: JFS1E1274259;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS milik saksi Nor Saadah Binti Bobby;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Murung Masjid untuk menuju ke Sekumpul lalu berkeliling di sekitaran tersebut hingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa berada di parkir sepeda motor di Gg. Hadroh dan melihat ada sepeda motor dengan posisi kunci sepeda motornya masih tertancap maka Terdakwa pun sambil mengawasi situasinya dan setelah aman Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di teras rumah;
5. Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wita, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke arah Banjarmasin tepatnya ke daerah Kelayan untuk mengganti plat nomor polisinya yang kemudian Terdakwa menuju ke tempat pemasangan stiker untuk menutupi keseluruhan bodi motor dengan stiker warna hitam agar tidak dapat lagi dikenali oleh pemiliknya;
6. Bahwa dalam membawa barang milik orang lain baik berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam putih tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Saipullah pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di depan rumah Saksi Saipullah yang beralamat di Jalan Kelayan A1 RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Kota Banjarmasin dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual motor tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan membayar hutang;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nor Sa'adah mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian, sehingga terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Sekumpul Gg. Hadroh Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 milik saksi Nor Saadah Binti Bobby;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Murung Masjid untuk menuju ke Sekumpul lalu berkeliling di sekitaran tersebut hingga kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa berada di parkir sepeda motor di Gg. Hadroh dan melihat ada sepeda motor dengan posisi kunci sepeda motornya masih tertancap maka Terdakwa pun sambil mengawasi situasinya dan setelah aman Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS milik saksi Nor Saadah Binti Bobby, yang keseluruhannya merupakan milik saksi Nor Saadah Binti Bobby telah selesai dilakukan, sehingga mengakibatkan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



saksi Nor Saadah Binti Bobby menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Saipullah pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di depan rumah Saksi Saipullah yang beralamat di Jalan Kelayan A1 RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual motor tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif pemilik barang, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS dengan Nomor Rangka: MH1JFS116GK279940 dan Nomor Mesin: JFS1E1274259;

yang keseluruhannya merupakan barang milik saksi Nor Saadah Binti Bobby, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nor Saadah Binti Bobby;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuni Ahmadi Alias Tuni Bin Ramlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Beat Pop warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6656 KAS dengan Nomor Rangka: MH1JFS116GK279940 dan Nomor Mesin: JFS1E1274259;Dikembalikan kepada saksi Nor Saadah Binti Bobby;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Handini Rifmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)